



## TALAK MELALUI CHAT DAN MEDIA SOSIAL

Laila Rahmah<sup>1</sup>, Mudzalifah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [lailarahmahhh165@gmail.com](mailto:lailarahmahhh165@gmail.com)<sup>1</sup>, [muzdalifahm41@gmail.com](mailto:muzdalifahm41@gmail.com)<sup>2</sup>

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 13-06-2026

### Abstract

Advances in information and communication technology have given rise to various forms of digital interaction that affect many aspects of life, including marital relationships. One such phenomenon is the issuance of divorce via chat and social media. This phenomenon has sparked debate regarding its legal status, as it is not explicitly addressed in classical fiqh literature. This article aims to analyze the legal standing of divorce via chat and social media from an Islamic fiqh perspective, referencing the texts *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'in*, *At-Tashil fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, and *Syarh az-Zarkasyi*, and to examine its relevance to Indonesian law. The method used is library research with a normative approach and descriptive-qualitative analysis. The results of the study indicate that Islamic scholars recognize written communication (*kitabah*) as one of the means of conveying divorce, provided there is intent and clarity of purpose on the part of the husband. In a contemporary context, chat and social media can be analogized to the written communication discussed in classical fiqh texts because they both function as written communication media. Furthermore, the concepts of *talak sharih* and *talak kinayah* also provide a foundation for understanding the validity of divorce conveyed through digital media. However, the use of digital media presents new challenges such as identity authentication, account security, and proving intent, which require careful consideration.

**Keywords:** Digital Divorce, *Kitābah*, Islamic Family Law

### Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai bentuk interaksi digital yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan perkawinan. Salah satu fenomena yang muncul adalah penyampaian talak melalui chat dan media sosial. Fenomena ini menimbulkan perdebatan mengenai status hukumnya karena tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan talak melalui chat dan media sosial berdasarkan perspektif fikih Islam dengan merujuk pada kitab *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'in*, *At-Tashil fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, dan *Syarh az-Zarkasyi*, serta mengkaji relevansinya dengan hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif dan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa para ulama mengakui tulisan (*kitabah*) sebagai salah satu sarana penyampaian talak dengan syarat adanya niat dan kejelasan maksud dari suami. Dalam konteks kontemporer, chat dan media sosial dapat dianalogikan dengan tulisan yang dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik karena sama-sama berfungsi sebagai media komunikasi tertulis. Selain itu, konsep talak sharih dan talak kinayah juga memberikan landasan dalam memahami keabsahan talak yang disampaikan melalui media digital. Namun, penggunaan media digital menghadirkan persoalan baru seperti autentikasi identitas, keamanan akun, dan pembuktian niat yang memerlukan pertimbangan hukum lebih lanjut. Dari perspektif hukum Indonesia, talak yang disampaikan melalui chat dan media sosial tidak memiliki kekuatan hukum untuk memutuskan perkawinan secara langsung karena perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses di Pengadilan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, talak melalui media digital memiliki relevansi dengan konsep talak melalui tulisan dalam fikih, tetapi penerapannya tetap harus mempertimbangkan ketentuan hukum positif dan aspek kemaslahatan.

**Kata Kunci:** Talak Digital, *Kitabah*, Talak Sharih, Talak Kinayah, Hukum Keluarga Islam.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



---

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hubungan keluarga dan perkawinan. Kehadiran aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, serta berbagai platform media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung secara cepat tanpa batas ruang dan waktu. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi interaksi sosial dan ekonomi, tetapi juga berdampak pada praktik-praktik hukum keluarga Islam. Salah satu fenomena yang muncul adalah penyampaian talak melalui chat dan media sosial, baik melalui pesan pribadi maupun unggahan pada platform digital tertentu.<sup>1</sup>

Fenomena talak melalui media digital menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan masyarakat maupun akademisi. Di satu sisi, talak merupakan hak suami yang dalam hukum Islam dapat dilakukan melalui lafaz yang menunjukkan kehendak untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Di sisi lain, penggunaan media digital sebagai sarana penyampaian talak menghadirkan persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam literatur fikih klasik, seperti autentikasi identitas pengirim, kemungkinan penyalahgunaan akun, kejelasan maksud talak, serta kedudukan bukti elektronik dalam pembuktian hukum. Persoalan-persoalan tersebut mendorong perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai status hukum talak yang disampaikan melalui media digital.

Meskipun para ulama klasik tidak membahas talak melalui WhatsApp atau media sosial, mereka telah mengkaji persoalan yang memiliki kesamaan substansial, yaitu talak melalui tulisan (*al-ṭalāq bi al-kitābah*). Pembahasan mengenai talak melalui tulisan dapat ditemukan dalam berbagai kitab fikih mazhab Syafi'i, di antaranya *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'īn*, dan *I'ānah al-Thalibin*. Dalam literatur tersebut dijelaskan bahwa tulisan dapat menjadi sarana penyampaian talak dengan syarat-syarat tertentu, terutama yang berkaitan dengan niat dan kejelasan maksud pihak yang menjatuhkan talak. Oleh karena itu, konsep *kitābah* dalam fikih dapat dijadikan landasan untuk memahami dan menilai

---

<sup>1</sup>Aminudin, Mustapa Kamal Rokan, dan Zulham, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam di Indonesia*, Vol 3 No 2, 2025, 61–69.

praktik talak melalui media digital pada era kontemporer.<sup>2</sup>

Kajian mengenai talak melalui chat dan media sosial juga menjadi penting karena terdapat perbedaan antara perspektif fikih dan hukum positif Indonesia. Dalam fikih, pembahasan mengenai talak lebih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur-unsur yang menyebabkan jatuhnya talak, sedangkan dalam sistem hukum Indonesia perceraian hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya, suatu talak yang dianggap sah menurut sebagian pandangan fikih belum tentu memiliki akibat hukum yang diakui oleh negara sebelum diputuskan oleh Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini mengkaji konsep talak melalui tulisan dalam kitab *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'in*, dan *I'anah al-Thalibin*, kemudian menganalisis relevansinya terhadap praktik talak melalui chat dan media sosial pada era digital. Selain itu, artikel ini juga menelaah kedudukan talak digital dalam perspektif hukum Indonesia guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara pemikiran fikih klasik dan perkembangan teknologi komunikasi modern.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan talak melalui chat dan media sosial berdasarkan kajian fikih klasik serta relevansinya dengan hukum Indonesia. Sumber data primer diperoleh dari kitab *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'in*, *At-Tashil fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, dan *Syarh az-Zarkasyi* yang membahas konsep talak melalui tulisan, talak sharih, dan talak kinayah. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian

---

<sup>2</sup> Suaidin Naim, *Hukum Keluarga Islam di Era Digital: Tantangan dan Adaptasi Regulasi*, Vol 1 No 1 (2025): 17–29.

<sup>3</sup> Hariati Sri, *Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat)*, Vol 8 No 1 (2023): 1–23.

dianalisis menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) untuk memahami konsep talak dalam fikih dan menganalisis penerapannya terhadap praktik talak melalui media digital dalam konteks hukum Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kajian Kitab Kuning

#### 1. Talak Melalui Tulisan dalam Kitab *Fath al-Qarib*

وَالْكِتَابِيُّ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

Terjemahan: "Talak dengan lafaz kinayah tidak jatuh kecuali disertai niat."

Dalam pembahasan talak, *Fath al-Qarib* menjelaskan bahwa lafaz talak dibedakan menjadi dua kategori, yaitu *ṣarīḥ* (lafaz tegas) dan *kināyah* (lafaz sindiran). Talak dengan lafaz *ṣarīḥ* tidak memerlukan niat karena maknanya secara langsung menunjukkan perceraian. Sebaliknya, talak dengan lafaz *kināyah* memerlukan niat karena lafaz tersebut masih memungkinkan adanya makna lain selain perceraian.<sup>4</sup>

Meskipun *Fath al-Qarib* tidak membahas secara rinci mengenai media digital, konsep *kināyah* yang dijelaskan dalam kitab ini menjadi landasan penting untuk memahami talak melalui tulisan. Para ulama mazhab Syafi'i pada umumnya memandang tulisan sebagai bentuk pernyataan yang tidak setara dengan ucapan langsung sehingga kedudukannya lebih dekat kepada *kināyah*. Oleh karena itu, keberlakuan talak melalui tulisan sangat bergantung pada niat pihak yang menulisnya.

Niat memiliki posisi sentral dalam talak tertulis karena tulisan dapat dibuat untuk berbagai tujuan yang tidak berkaitan dengan perceraian, seperti latihan menulis, pencatatan, atau sekadar memberikan contoh suatu lafaz. Oleh sebab itu, tidak setiap tulisan yang memuat kata-kata talak dapat langsung dianggap sebagai talak yang sah menurut hukum Islam.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan *Fath al-Qarib*, tulisan dapat dipahami sebagai bentuk

---

<sup>4</sup> Muḥammad bin Qāsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarḥ Alfāz al-Taqrīb* (Dār Ibn Ḥazm, t.t.).

<sup>5</sup> Ahmad Alwi Mughoffar, "Studi Komparatif Pemikiran Imam Al-Ghazi Dan Imam Nawawi Tentang Kekuatan Hukum Talak Sarih Dan Talak Kinaya" (IAIN Ponorogo, 2023).

kināyah yang memerlukan niat untuk menimbulkan akibat hukum talak. Dengan demikian, keberadaan tulisan saja tidak cukup untuk menetapkan terjadinya talak. Harus terdapat kehendak yang jelas dari suami untuk mengakhiri hubungan perkawinan.

Apabila konsep ini diterapkan pada komunikasi modern, maka pesan tertulis yang dikirim melalui WhatsApp, Telegram, atau media sosial tidak otomatis menyebabkan jatuhnya talak hanya karena memuat kata-kata perceraian. Keabsahannya tetap harus dikaitkan dengan niat pengirim dan konteks penyampaian pesan tersebut. Pandangan ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i menempatkan aspek kesengajaan sebagai unsur yang sangat penting dalam talak melalui tulisan.<sup>6</sup>

## 2. Talak Melalui Tulisan dalam Kitab *Fath al-Mu'in*

فَرَعٌ: لَوْ كَتَبَ صَرِيحَ طَلَاقٍ أَوْ كِنَايَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ فَلَعَوَّ مَا لَمْ يَتَلَفَّظْ حَالَ الْكِتَابَةِ أَوْ بَعْدَهَا بِصَرِيحٍ مَا كَتَبَهُ.

Terjemahan : "Cabang masalah: Apabila seseorang menulis lafaz talak yang tegas atau lafaz kinayah talak, tetapi ia tidak berniat menjatuhkan talak, maka tulisan tersebut tidak mempunyai akibat hukum selama ia tidak mengucapkan secara lisan lafaz yang dituliskannya ketika atau setelah penulisan."

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa *Fath al-Mu'in* secara eksplisit membahas persoalan talak melalui tulisan (*al-ṭalāq bi al-kitābah*). Dalam pandangan kitab ini, tulisan dapat menjadi sarana penyampaian talak, tetapi keberlakuannya tidak hanya ditentukan oleh bentuk tulisan itu sendiri. Faktor yang paling menentukan adalah niat dari orang yang menulis.<sup>7</sup>

Pembahasan ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tulisan dan niat suami. Sekalipun seseorang menulis lafaz talak yang sangat jelas (*ṣarīḥ*), talak

<sup>6</sup> Ahmad Bahrul Hikam, Nadia Bahrul Hikam, dan Ahmad Badruddin, *Keabsahan Perceraian Melalui Media Sosial (WhatsApp) Perspektif Hukum Islam*, Vol 7 No 1 (2022).

<sup>7</sup> al-Malībārī Ahmad Zainuddīn, *Fath al-Mu'in bi Syarḥ Qurrat al-'Ayn bi Muhimmāt al-Dīn* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004).

tidak dianggap terjadi apabila penulis tidak memiliki maksud untuk menjatuhkannya. Sebaliknya, apabila tulisan tersebut dibuat dengan sengaja untuk menyampaikan perceraian kepada istri, maka tulisan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum.

Dalam konteks fikih Syafi'iyah, tulisan dapat berfungsi sebagai media komunikasi yang mewakili ucapan. Oleh karena itu, para ulama tidak semata-mata melihat bentuk medianya, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan kehendak yang melatarbelakangi penulisan tersebut.

Salah satu persoalan utama yang muncul dalam talak melalui tulisan adalah pembuktian niat. Berbeda dengan ucapan langsung yang dapat didengar oleh pihak lain, tulisan memerlukan penjelasan tambahan mengenai maksud penulisnya. Oleh karena itu, *Fath al-Mu'in* menempatkan niat sebagai unsur yang menentukan dalam penilaian hukum talak tertulis.

Jika dibandingkan dengan ucapan langsung, tulisan memiliki kelemahan karena tidak dapat memperlihatkan intonasi, ekspresi, dan kondisi psikologis penulis ketika menyampaikan talak. Namun demikian, tulisan juga memiliki kelebihan karena dapat didokumentasikan dan dijadikan alat bukti. Oleh sebab itu, tulisan tetap diakui sebagai sarana yang dapat melahirkan akibat hukum sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh fikih.<sup>8</sup>

### 3. Talak Melalui Tulisan dalam Kitab *Al-Tashil fi al-Fiqh 'ala Madzhab al- Imam Ahmad bin Hanbal*

لَطَّلَاقٌ بِالْكِتَابَةِ: أَنْ يَأْتِيَ الرَّوْجُ بِلَفْظٍ يَحْتَمِلُ مَعْنَى الطَّلَاقِ وَغَيْرَهُ وَيَدُلُّ عَلَى الصَّرِيحِ؛ كَقَوْلِهِ: «أَنْتِ خَلِيَّتِي»، وَ«أَنْتِ بَرِيَّةٌ»، وَ«أَنْتِ حُرَّةٌ»، وَ«أَخْرُجِي»، وَ«الْحَقِّي بِأَهْلِكَ»، وَ«أَذْهَبِي»، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

Terjemahan: “Talak kinayah adalah suami mengucapkan suatu lafaz yang mengandung kemungkinan bermakna talak dan kemungkinan bermakna selain talak, namun dapat menunjukkan makna talak secara tidak langsung. Seperti ucapan suami: (Engkau terlepas (dariku), (Engkau terpisah (dariku), (Engkau merdeka), (Keluurlah!), (Pulanglah kepada keluargamu!), (Pergilah!).”

---

<sup>8</sup> Agustin Hanapi dan Intan Amelia Putri, *Penjatuhan Talak Melalui Media WhatsApp dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, Vol 5 No 1 (2025).

Dalam fikih, talak kinayah adalah talak yang diungkapkan dengan lafaz tidak tegas yang dapat mengandung makna perceraian maupun makna lain, sehingga keberlakuannya bergantung pada niat suami ketika mengucapkannya. Berbeda dengan talak sharih yang secara jelas menunjukkan perceraian, talak kinayah tidak otomatis menyebabkan jatuhnya talak kecuali jika disertai niat untuk menceraikan. Oleh karena itu, niat menjadi unsur yang sangat penting dalam menentukan akibat hukum dari ucapan tersebut, dan niat itu harus ada pada saat lafaz diucapkan, bukan setelahnya.

Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi sepakat bahwa talak kinayah tidak jatuh kecuali dengan niat talak. Namun, terdapat perbedaan dalam rincian penerapannya. Mazhab Hanafi membagi lafaz kinayah menjadi beberapa tingkatan sehingga dalam kondisi tertentu, seperti saat terjadi pertengkaran yang menunjukkan maksud perceraian, talak dapat dianggap jatuh meskipun niat tidak dinyatakan secara eksplisit. Sementara itu, mazhab Syafi'i lebih menekankan adanya niat yang jelas sebagai syarat utama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa para ulama berusaha menjaga keseimbangan antara maksud pembicara dan kepastian hukum dalam masalah perceraian.

Dalam kehidupan modern, konsep talak kinayah semakin relevan karena komunikasi tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga melalui pesan singkat, media sosial, surat elektronik, dan berbagai platform digital lainnya. Ucapan seperti "kita berpisah saja", "pulanglah ke rumah orang tuamu", atau "hubungan ini selesai" dapat menimbulkan perdebatan hukum apabila disampaikan kepada istri. Oleh karena itu, penentuan niat menjadi semakin penting untuk menilai apakah ungkapan tersebut benar-benar dimaksudkan sebagai talak atau hanya luapan emosi sesaat. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip fikih talak kinayah tetap dapat diterapkan dalam perkembangan teknologi komunikasi masa kini.

Ketentuan bahwa talak kinayah memerlukan niat mencerminkan kehati-hatian syariat dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah perceraian terjadi hanya karena ucapan yang multitafsir. Namun, pembuktian niat dalam praktik sering kali menjadi persoalan karena niat merupakan sesuatu yang berada dalam hati dan sulit diverifikasi secara objektif. Di satu sisi, syarat niat memberikan perlindungan

bagi pasangan agar tidak mudah terjerumus ke dalam perceraian; di sisi lain, syarat ini dapat menimbulkan sengketa apabila masing-masing pihak memberikan pengakuan yang berbeda mengenai maksud ucapan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan alat bukti, konteks, dan pertimbangan hakim untuk memastikan kepastian hukum.

Secara akademik, talak kinayah merupakan bentuk perceraian yang menggunakan lafaz tidak tegas sehingga keberlakuannya bergantung pada adanya niat talak yang menyertai ucapan tersebut. Mayoritas ulama menjadikan niat sebagai syarat utama karena lafaz kinayah mengandung kemungkinan makna selain perceraian. Dalam konteks modern, konsep ini tetap relevan untuk menilai berbagai bentuk komunikasi digital yang berpotensi mengandung unsur talak.<sup>9</sup>

#### 4. Talak Melalui Tulisan dalam Kitab *Sharh Al-Zarkash*

وَالصَّرِيحُ: الْخَالِصُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، فَصَّرِيحُ الطَّلَاقِ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لَهُ، الَّذِي لَا يُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ غَيْرُهُ، أَوْ يُفْهَمُ لَكِنْ عَلَى بُعْدٍ.

Terjemahan: “Kata *sharih* berarti sesuatu yang murni dan jelas dari segala sesuatu yang lain. Oleh karena itu, talak *sharih* adalah lafaz yang memang ditetapkan untuk menunjukkan perceraian, sehingga ketika diucapkan secara mutlak tidak dipahami makna selain talak, atau jika dapat dipahami makna lain, maka kemungkinan tersebut sangat jauh.”

Dalam fikih, talak *sharih* adalah ucapan yang secara tegas dan jelas menunjukkan maksud perceraian tanpa memerlukan penafsiran lain, seperti lafaz talak, *firaq* (berpisah), dan *sarah* (melepaskan). Karena lafaz-lafaz tersebut secara khusus digunakan untuk mengakhiri hubungan pernikahan, maka talak dianggap jatuh ketika diucapkan oleh suami yang memenuhi syarat, meskipun tanpa adanya niat yang diucapkan secara terpisah. Hal ini berbeda dengan talak kinayah yang masih memerlukan niat untuk menentukan apakah ucapan tersebut benar-benar dimaksudkan sebagai perceraian.

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali sepakat

---

<sup>9</sup> At-Tashīl fī al-Fiqh ‘alā Mazhab al-Imām Ahmad bin Hanbal, *At-Tashīl fī al-Fiqh ‘alā Mazhab al-Imām Ahmad bin Hanbal*, First Edition (Kuwait: Direktorat Fatwa Kuwait, t.t.).

bahwa lafaz yang secara jelas menunjukkan perceraian termasuk talak sharih dan menyebabkan talak jatuh tanpa perlu pembuktian niat. Perbedaannya terletak pada penentuan lafaz mana yang termasuk sharih; sebagian ulama membatasi pada kata talak dan turunannya, sedangkan sebagian lainnya memasukkan lafaz firaq dan sarah karena keduanya disebut dalam Al-Qur'an sebagai ungkapan perceraian. Meski terdapat perbedaan rincian, seluruh mazhab mengakui bahwa lafaz yang tidak mengandung makna selain perceraian memiliki kekuatan hukum yang lebih tegas dibandingkan lafaz kinayah.

Konsep talak sharih tetap relevan dalam kehidupan modern, terutama dengan berkembangnya komunikasi digital seperti pesan singkat, aplikasi percakapan, email, dan media sosial. Apabila seorang suami menyampaikan lafaz perceraian yang jelas melalui media elektronik dengan kesadaran dan kehendaknya sendiri, maka substansi lafaz tersebut tetap menjadi perhatian hukum fikih. Namun, dalam konteks hukum keluarga modern, keabsahan talak sering kali tidak hanya dinilai dari aspek fikih, tetapi juga harus memenuhi prosedur hukum negara yang mengharuskan perceraian dilakukan melalui lembaga peradilan.

Ketentuan talak sharih memberikan kepastian hukum karena tidak bergantung pada penafsiran niat yang sulit dibuktikan. Akan tetapi, ketegasan tersebut juga menimbulkan tantangan karena suatu ucapan yang dilontarkan dalam keadaan marah, bercanda, atau melalui media digital dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, penerapan konsep talak sharih pada masa kini memerlukan kehati-hatian agar tujuan syariat dalam menjaga keutuhan keluarga tetap tercapai, sekaligus mempertimbangkan aspek perlindungan hukum dan pembuktian yang berkembang dalam sistem hukum modern.

Secara akademik, talak sharih dapat dipahami sebagai bentuk perceraian yang menggunakan lafaz yang secara khusus menunjukkan berakhirnya hubungan perkawinan dan tidak mengandung makna lain yang relevan. Mayoritas ulama mengakui bahwa talak dengan lafaz sharih memiliki kekuatan hukum yang langsung karena kejelasan maknanya. Meskipun konsep ini lahir dalam tradisi fikih klasik, prinsip-prinsipnya tetap dapat diterapkan dalam konteks modern, termasuk pada

komunikasi digital, dengan tetap memperhatikan mekanisme hukum yang berlaku agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam perkawinan.<sup>10</sup>

## ANALISIS KONTEMPORER

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat dari komunikasi tatap muka menjadi komunikasi berbasis media digital. Kehadiran aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, Signal, dan berbagai platform media sosial memungkinkan seseorang menyampaikan pesan secara cepat, terdokumentasi, dan dapat diakses dari berbagai lokasi. Perubahan tersebut turut memengaruhi praktik hubungan keluarga, termasuk dalam penyampaian talak. Fenomena talak melalui chat dan media sosial menunjukkan adanya transformasi sarana komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara lisan atau melalui surat menjadi komunikasi elektronik berbasis internet.<sup>11</sup>

Dalam perspektif fikih klasik, para ulama tidak membahas secara langsung talak melalui WhatsApp atau media sosial karena sarana tersebut belum dikenal pada masa mereka. Namun, mereka telah membahas talak melalui tulisan (*al-ṭalāq bi al-kitābah*), yaitu talak yang disampaikan melalui surat atau media tertulis lainnya. Oleh karena itu, pendekatan yang paling relevan untuk memahami talak digital adalah dengan melakukan analogi (*qiyās*) antara surat pada masa klasik dan pesan digital pada masa modern. Keduanya memiliki kesamaan sebagai sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan kehendak seseorang kepada pihak lain.

Berdasarkan pembahasan dalam *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'in*, dan *I'anah al-Thalibin*, keabsahan talak melalui tulisan tidak ditentukan oleh media yang digunakan, melainkan oleh adanya niat dan kejelasan maksud dari pihak yang

---

<sup>10</sup> bin Abdullah az-Zarkasyi Syamsuddin Muhammad, *Syarḥ az-Zarkasyi*, 1 ed. (Riyadh: Dār al-'Ubaikān, 1993).

<sup>11</sup> Herman, *Pengaruh Komunikasi Digital Terhadap Pola Komunikasi Pada Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Modern*, Vol 11 No 2 (2024).

menjatuhkan talak. Prinsip ini dapat diterapkan pada komunikasi digital. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp atau media sosial pada hakikatnya merupakan bentuk tulisan yang memiliki fungsi yang sama dengan surat. Dengan demikian, apabila seorang suami secara sadar dan sengaja mengirimkan pesan yang berisi pernyataan talak kepada istrinya, maka secara substansi pesan tersebut memiliki kesamaan dengan talak melalui tulisan yang dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik.<sup>12</sup>

Meskipun demikian, talak melalui media digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan surat pada masa klasik. Surat biasanya ditulis secara langsung oleh pengirim dan dikirim melalui perantara yang relatif dapat diketahui identitasnya. Sebaliknya, komunikasi digital menghadirkan berbagai persoalan baru yang tidak dibahas secara rinci dalam literatur fikih klasik. Salah satu persoalan utama adalah autentikasi identitas. Dalam praktiknya, suatu pesan dapat dikirim melalui akun yang diretas, dipalsukan, atau digunakan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik akun. Akibatnya, keberadaan pesan yang berisi talak tidak selalu dapat dijadikan bukti bahwa suami benar-benar menghendaki terjadinya perceraian.

Selain persoalan identitas, media digital juga menimbulkan masalah terkait pembuktian niat. Dalam beberapa kasus, pernyataan talak dapat dikirim dalam kondisi emosi, bercanda, atau sebagai bentuk ancaman yang tidak benar-benar dimaksudkan untuk mengakhiri perkawinan. Padahal, berdasarkan penjelasan ulama Syafi'iyah, niat merupakan unsur yang sangat penting dalam talak melalui tulisan. Oleh karena itu, keberadaan pesan tertulis semata belum cukup untuk memastikan terjadinya talak tanpa adanya bukti yang menunjukkan bahwa pengirim memang bermaksud menjatuhkan talak kepada istrinya.<sup>13</sup>

Di sisi lain, media digital memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh komunikasi lisan. Pesan elektronik dapat disimpan, dicetak, dan dijadikan alat bukti yang relatif lebih mudah diverifikasi dibandingkan ucapan yang hanya didengar secara langsung.

---

<sup>12</sup> Aulia Milda, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Tentang Talak Melalui Media Sosial (Studi Kasus di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)" (UIN Raden Intan Lampung, t.t.).

<sup>13</sup> Zikri Hidayat, "Problematika Penggunaan Media Massa dalam Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Era Digital (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)" (Thesis / Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, t.t.).

Riwayat percakapan (chat history), tangkapan layar (screenshot), maupun data elektronik lainnya dapat digunakan untuk menelusuri isi komunikasi yang terjadi antara suami dan istri. Dalam konteks ini, perkembangan teknologi justru memberikan kemudahan dalam proses pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai keberadaan atau isi pernyataan talak.<sup>14</sup>

Apabila ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, penggunaan media digital sebagai sarana talak harus mempertimbangkan tujuan syariat dalam menjaga keutuhan keluarga (ḥifz al-nasl) dan melindungi hak-hak para pihak. Talak merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi besar terhadap kehidupan suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, penyampaiannya tidak seharusnya dilakukan secara tergesa-gesa atau tanpa pertimbangan yang matang. Penggunaan media digital yang sangat mudah dan cepat berpotensi meningkatkan risiko terjadinya talak yang dilakukan secara emosional tanpa melalui proses musyawarah atau penyelesaian konflik yang memadai.<sup>15</sup>

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa konsep talak melalui tulisan yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik memiliki relevansi terhadap fenomena talak melalui chat dan media sosial. Pesan digital dapat dianalogikan dengan tulisan yang dibahas oleh para ulama karena sama-sama berfungsi sebagai sarana penyampaian kehendak. Akan tetapi, perkembangan teknologi menghadirkan berbagai persoalan baru, seperti autentikasi identitas, keamanan akun, dan pembuktian niat, yang memerlukan kajian lebih lanjut. Oleh karena itu, penentuan status hukum talak melalui media digital tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan pesan tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan unsur kesengajaan, kejelasan maksud, serta validitas bukti yang digunakan untuk membuktikan terjadinya talak tersebut.

---

<sup>14</sup> Mubarok Fikri Shofin, *Pemanfaatan New Media untuk Efektivitas Komunikasi di Era Pandemi*, Vol 10 No 1 (2022): 28–42.

<sup>15</sup> Ramadhani Ika Fitria dan Ulya Zakiyatul, *Problematika Talak Online Via WhatsApp Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan dan Maqashid al-Syari'ah*, Vol 2 No1 (2025).

## RELEVANSI DENGAN HUKUM INDONESIA

Pembahasan mengenai talak melalui chat dan media sosial tidak hanya perlu ditinjau dari perspektif fikih klasik, tetapi juga harus dikaitkan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini penting karena Indonesia menganut sistem hukum yang menempatkan perceraian sebagai perbuatan hukum yang harus dilakukan melalui prosedur tertentu di hadapan lembaga peradilan. Dengan demikian, suatu talak yang dipandang sah menurut kajian fikih belum tentu memiliki akibat hukum yang diakui oleh negara apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai perceraian dalam hukum Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak memberikan kewenangan kepada suami untuk memutuskan perkawinan secara sepihak hanya melalui pernyataan talak di luar pengadilan.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Setelah proses pemeriksaan dilakukan dan alasan perceraian dinilai memenuhi syarat, suami baru dapat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian, yang memiliki kekuatan hukum untuk mengakhiri hubungan perkawinan bukanlah pesan talak yang dikirim melalui media tertentu, melainkan ikrar talak yang dilakukan sesuai prosedur hukum yang ditetapkan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Januartika Gede Pupung, Febrinayanti Dantes Komang, dan Suastika Nengah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)*, Vol 5 No 3 (2022): 178–95.

Apabila dikaitkan dengan talak melalui chat dan media sosial, maka pesan yang berisi pernyataan talak tidak secara otomatis mengakibatkan putusya hubungan perkawinan menurut hukum Indonesia. Meskipun dalam perspektif fikih terdapat pendapat yang mengakui kemungkinan sahnya talak melalui tulisan apabila disertai niat yang jelas, hukum Indonesia tetap mensyaratkan adanya proses peradilan sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Oleh karena itu, seorang suami yang mengirimkan pesan talak melalui WhatsApp atau media sosial kepada istrinya masih dianggap terikat dalam hubungan perkawinan sampai adanya putusan atau penetapan dari Pengadilan Agama.

Meskipun tidak menyebabkan putusya perkawinan secara langsung, pesan talak yang dikirim melalui media digital tetap dapat memiliki nilai hukum sebagai alat bukti. Dalam praktik peradilan, pesan elektronik, tangkapan layar percakapan (screenshot), rekaman komunikasi digital, maupun dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menunjukkan adanya perselisihan rumah tangga, niat bercerai, atau fakta hukum lainnya yang relevan dalam perkara perceraian. Dengan demikian, media digital tidak berfungsi sebagai sarana yang secara langsung memutuskan perkawinan, tetapi dapat berperan sebagai instrumen pembuktian dalam proses persidangan.<sup>17</sup>

Perbedaan antara fikih klasik dan hukum Indonesia pada dasarnya terletak pada fokus pengaturannya. Fikih lebih menekankan pada terpenuhinya unsur-unsur substantif talak, seperti adanya lafaz, niat, dan kehendak untuk mengakhiri perkawinan. Sementara itu, hukum Indonesia tidak hanya memperhatikan aspek substantif, tetapi juga aspek prosedural yang bertujuan menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak suami, istri, serta anak yang mungkin terdampak oleh perceraian. Oleh karena itu, prosedur peradilan menjadi syarat yang tidak dapat diabaikan dalam setiap proses perceraian.<sup>18</sup>

Dari perspektif perlindungan hukum, ketentuan yang mewajibkan perceraian

---

<sup>17</sup> Romi Muhammad dan Akmal Abdul Munir, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Penjatuhan Talak Melalui Media Sosial*, Vol 1, no. 1 (t.t.): 87–100.

<sup>18</sup> Heri Firmansyah, *Khulu' dalam Perspektif Fikih Klasik dan Implementasinya dalam Hukum Positif Indonesia*, Vol 2 No 2 (2025): 150–69.

dilakukan melalui Pengadilan Agama memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya talak yang dilakukan secara tergesa-gesa, emosional, atau tanpa pertimbangan yang matang. Mekanisme peradilan juga memberikan kesempatan bagi hakim untuk melakukan upaya perdamaian serta memastikan bahwa hak-hak para pihak, seperti nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama, dapat diselesaikan secara adil. Dengan demikian, prosedur hukum yang berlaku di Indonesia sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar akibat perceraian.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa talak melalui chat dan media sosial memiliki kedudukan yang berbeda antara perspektif fikih dan hukum Indonesia. Dalam kajian fikih, talak melalui tulisan berpotensi dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, terutama adanya niat dan kejelasan maksud dari suami. Namun dalam hukum Indonesia, pesan talak yang dikirim melalui media digital tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan hubungan perkawinan secara langsung karena perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penggunaan media digital dalam penyampaian talak lebih tepat dipandang sebagai alat komunikasi atau alat bukti, bukan sebagai mekanisme yang secara otomatis mengakhiri ikatan perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

## SIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'in*, dan *I'annah al-Thalibin*, dapat disimpulkan bahwa talak melalui tulisan pada dasarnya diakui dalam fikih mazhab Syafi'i sebagai salah satu sarana penyampaian talak, namun keberlakuannya sangat bergantung pada adanya niat dan kejelasan maksud dari pihak suami. Tulisan diposisikan sebagai bentuk *kinayah* yang tidak secara otomatis menyebabkan jatuhnya talak tanpa unsur kesengajaan yang dapat dibuktikan. Prinsip ini memiliki relevansi dengan

---

<sup>19</sup> Yaqin Ainul dan Efendi Wakid, *Diferensiasi Pendapat 4 Madzhab dengan Peraturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 Tentang Hukum Jatuhnya Talak di Indonesia*, Vol 4 No 2 (t.t.): 244-59.

perkembangan teknologi komunikasi modern, di mana chat dan media sosial dapat dianalogikan sebagai bentuk tulisan yang berfungsi menyampaikan kehendak seseorang. Meskipun demikian, komunikasi digital menghadirkan berbagai persoalan baru seperti autentikasi identitas, keamanan akun, dan pembuktian niat yang tidak ditemukan dalam pembahasan fikih klasik. Dalam konteks hukum Indonesia, talak yang disampaikan melalui chat atau media sosial tidak memiliki kekuatan hukum untuk memutuskan perkawinan secara langsung karena perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses dan putusan Pengadilan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, talak melalui media digital dapat dipahami sebagai bentuk perkembangan media komunikasi yang secara substansial memiliki kesamaan dengan talak melalui tulisan dalam fikih, namun penerapan hukumnya pada masa kini tetap harus mempertimbangkan aspek pembuktian, kemaslahatan, dan ketentuan hukum positif yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aḥmad Zainuddīn, al-Malībārī. *Fath al-u'īn bi Syarḥ Qurrat al-'Ayn bi Muhimmāt al-Dīn*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004.
- Ainul, Yaqin, dan Efendi Wakid. *Diferensiasi Pendapat 4 Madzhab dengan Peraturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 Tentang Hukum Jatuhnya Talak di Indonesia*. Vol 4 No 2 (t.t.): 244–59.
- Alwi Mughoffar, Ahmad. “Studi Komparatif Pemikiran Imam Al-Ghazi Dan Imam Nawawi Tentang Kekuatan Hukum Talak Sarih Dan Talak Kinaya.” IAIN Ponorogo, 2023.
- Aminudin, Mustapa Kamal Rokan, dan Zulham. *Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam di Indonesia*. Vol 3 No 2. 2025, 61–69.
- At-Tashīl fī al-Fiqh ‘alā Mazhab al-Imām Ahmad bin Hanbal. *At-Tashīl fī al-Fiqh ‘alā Mazhab al-Imām Ahmad bin Hanbal*. First Edition. Kuwait: Direktorat Fatwa Kuwait, t.t.
- Bahrul Hikam, Ahmad, Nadia Bahrul Hikam, dan Ahmad Badruddin. *Keabsahan Perceraian Melalui Media Sosial (WhatsApp) Perspektif Hukum Islam*. Vol 7 No 1 (2022).
- Fikri Shofin, Mubarak. *Pemanfaatan New Media untuk Efektivitas Komunikasi di Era Pandemi*. Vol 10 No 1 (2022): 28–42.
- Firmansyah, Heri. *Khulu’ dalam Perspektif Fikih Klasik dan Implementasinya dalam Hukum*

- Positif Indonesia. Vol 2 No 2 (2025): 150–69.
- Gede Pupung, Januartika, Febrinayanti Dantes Komang, dan Suastika Nengah. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)*. Vol 5 No 3 (2022): 178–95.
- Ghazzi, Muḥammad bin Qāsim al-. *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāz al-Taqrīb*. Dār Ibn Ḥazm, t.t.
- Hanapi, Agustin, dan Intan Amelia Putri. *Penjatuhan Talak Melalui Media WhatsApp dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*. Vol 5 No 1 (2025).
- Herman. *Pengaruh Komunikasi Digital Terhadap Pola Komunikasi Pada Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Modern*. Vol 11 No 2 (2024).
- Hidayat, Zikri. “Problematika Penggunaan Media Massa dalam Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Era Digital (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang).” Thesis / Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, t.t.
- Ika Fitria, Ramadhani, dan Ulya Zakiyatul. *Problematika Talak Online Via WhatsApp Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan dan Maqashid al-Syari’ah*. Vol 2 No1 (2025).
- Milda, Aulia. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Tentang Talak Melalui Media Sosial (Studi Kasus di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus).” UIN Raden Intan Lampung, t.t.
- Muhammad, Romi, dan Akmal Abdul Munir. *Analisis Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Penjatuhan Talak Melalui Media Sosial*. Vol 1, no. 1 (t.t.): 87–100.
- Naim, Suaidin. *Hukum Keluarga Islam di Era Digital: Tantangan dan Adaptasi Regulasi*. Vol 1 No 1 (2025): 17–29.
- Sri, Hariati. *Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat)*. Vol 8 No 1 (2023): 1–23.
- Syamsuddin Muhammad, bin Abdullah az-Zarkasyi. *Syarḥ az-Zarkasyi*. 1 ed. Riyadh: Dār al-‘Ubaikān, 1993.